

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perbankan adalah suatu lembaga keuangan yang memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam menyimpan dana dan bagi masyarakat yang membutuhkan dana. Dalam Undang- Undang No. 10 Tahun 1998 bahwa Bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya dalam bentuk kredit guna meningkatkan kesejahteraan rakyat banyak. Bank berperan penting bagi masyarakat sebagai perantara antara pihak yang mempunyai kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana atau membutuhkan dana.

Perbankan yang memiliki peran sebagai lembaga intermediasi (*intermediary*) antara pihak- pihak yang memiliki dana (*surplus unit*) dengan pihak- pihak yang membutuhkan dana (*deficit unit*), dalam hal ini bank melakukan penghimpunan dana dari modal sendiri, modal pinjaman, dan modal pihak ketiga atau masyarakat dalam bentuk simpanan. Dalam memperoleh sumber dana dari pihak ketiga tentu bank harus memiliki kinerja yang baik sehingga nasabah merasa aman dan percaya untuk menanamkan atau menabung uangnya di bank. (Hasibuan, 2011: 3).

Sektor perbankan memegang peranan dalam perekonomian suatu negara karena bertindak sebagai urat nadi perdagangan yang bertujuan untuk menyediakan segala macam kebutuhan pembiayaan dan pinjaman (Sufian, 2011 dalam Prsanajaya

dan Ramantha, 2013). Dalam hal kontribusi, perbankan memberikan dampak terhadap perekonomian suatu negara. Dengan adanya bank sebagai lembaga intermediasi, bank memiliki peranan yaitu sebagai jalur pembiayaan, penyimpanan, dan pinjaman, sehingga pada akhirnya dapat mensejahterakan kehidupan masyarakat.

Indonesia memiliki beberapa jenis bank umum salah satunya adalah Bank Umum Milik Negara (BUMN) yang banyak menarik peminat dari kalangan masyarakat. Bank Umum Milik Negara menjadi pilihan masyarakat dalam menyimpan dana atau menginvestasikan dana yang mereka miliki, karena Bank BUMN dianggap lebih aman dan dapat dipercaya. Berdasarkan Undang- Undang RI No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara merupakan sebuah badan usaha yang seluruh atau sebagian modal yang dipergunakannya dimiliki oleh negara dengan melalui penyertaan.

Bank yang termasuk dalam Badan Usaha Milik Negara adalah PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk, PT Bank Negara Indonesia Tbk, PT Bank Mandiri Tbk, dan PT Bank Tabungan Negara Tbk. Bukan hanya pemerintah pusat saja yang memiliki Badan Usaha Milik Negara berupa Bank, melainkan pemerintah daerah juga mempunyai Bank Pemerintah Daerah (BPD) yaitu bank yang modalnya berasal dari pemerintah daerah. Bank yang termasuk dalam Bank Pembangunan Daerah yaitu Bank Aceh, Bank Lampung, Bank Jambi, Bank Kalteng, Bank Jateng, Bank Jabar Tbk, Bank Jatim Tbk, dan Bank Daerah Banten Tbk. Sedangkan Bank Umum Swasta Nasional (BUSN) merupakan bank seluruh modal yang dimilikinya berasal dari swasta nasional dengan bentuk hukum Perseroan Terbatas (PT). Bank yang termasuk

dalam Bank Swasta Nasional adalah PT Bank Central Asia Tbk, PT Bank Danamon Tbk, PT Bank Bukopin Tbk, dan PT Bank Mega Tbk.

Bank Umum Milik Negara, Bank Pemerintah Daerah dan Bank Umum Swasta Nasional harus dapat mempersiapkan diri dengan baik agar mampu bersaing di industri perbankan untuk menghadapi segala perubahan dan tantangan yang terjadi secara global. Untuk menghadapi daya saing tersebut perbankan mulai memperbaiki diri dengan menciptakan kinerja yang baik dan optimal. Dengan kinerja yang baik dapat menciptakan pengaruh positif pada kepercayaan masyarakat terhadap bank. Kepercayaan masyarakat atau nasabah terhadap bank dapat membantu manajemen bank dalam menetapkan strategi bisnis yang akan dilakukan guna mencapai kinerja bank yang baik.

Peraturan Bank Indonesia No. 13/1/PBI/2011, menyatakan bahwa kondisi dan kinerja bank yang baik merupakan cerminan kesehatan bank. Kesehatan bank yang baik dijadikan sebagai sarana oleh otoritas pengawas dalam menetapkan strategi dan fokus pengawasan terhadap bank. Mengingat akan pentingnya tingkat kesehatan suatu bank, maka perlu adanya penilaian tingkat kesehatan bank. Penilaian tingkat kesehatan bank ini bertujuan untuk menentukan apakah bank tersebut dalam kondisi yang sangat sehat, sehat, cukup sehat, kurang sehat, atau bahkan tidak sehat sehingga bank tersebut tetap dijalankan atau dapat diberhentikan kegiatan operasinya (Yachev dkk, 2016).

Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/ 10/ PBI/ 2004 menetapkan metode CAMELS dalam menilai tingkat kesehatan bank. Nilai kesehatan bank dilaksanakan

berdasarkan penilaian kualitatif dan kuantitatif berdasarkan faktor- faktor yang memiliki pengaruh terhadap kinerja bank melalui permodalan (*Capital*), kualitas aset (*Asset Quality*), manajemen (*Management*), rentabilitas (*Earning*), likuiditas (*Liquidity*), dan sensitivitas terhadap risiko pasar (*Sensitivity to Market Risk*) (Dewi dan Chandradewi, 2018). Pesatnya perkembangan perbankan nasional membuat Bank Indonesia sebagai dewan pengawas mengubah cara penilaian tingkat kesehatan bank dari metode CAMELS yang dianggap tidak efisien dalam menilai tingkat kesehatan bank menjadi metode RGEC kemudian disempurnakan melalui Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/ 24/ DPNP 25 Oktober 2011 yang telah disesuaikan dengan petunjuk pelaksanaan dalam Peraturan Bank Indonesia No 13/ 1/ PBI/ 2011. Indikator RGEC yaitu *Risk Profile*, *Good Corporate Governance*, *Earning*, dan *Capital*. Terdapat perbedaan dalam indikator penilaian antara CAMELS dan RGEC yang digunakan dalam peraturan lama dengan peraturan yang baru.

Dalam penilaian tingkat kesehatan bank, Bank Indonesia selaku dewan pengawas menggunakan pendekatan risiko atau RBBR (*Risk Based Bank Rating*) baik secara individual maupun konsolidasi. Dalam RBBR terdapat empat faktor penilaian yaitu Risiko Profil, *Good Corporate Governance* (GCG), *Earning*, dan *Capital* (www.bi.go.id diakses tanggal 02 Desember 2019). Penilaian terhadap profil risiko merupakan penilaian terhadap risiko inheren dan kualitas manajemen risiko dalam kegiatan operasional perbankan. Terdapat delapan risiko penilaian, yaitu risiko kredit, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko strategis, risiko kepatuhan, dan risiko reputasi. Penilaian kesehatan bank dapat dinilai dengan

menggunakan risiko- risiko bank, sehingga akan berdampak pada kinerja bank. Dengan mengukur tingkat kesehatan bank yang didasarkan pada risiko profil dapat diketahui faktor internal atau faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kesehatan bank. Penilaian risiko profil dilakukan dengan menggunakan risiko kredit yang diproksikan dengan *Non Performing Loan*, dan risiko likuiditas diproksikan dengan *Loan to Deposite Ratio*.

Penilaian faktor GCG yaitu merupakan penilaian terhadap manajemen Bank atas pelaksanaan prinsip-prinsip GCG. Penilaian faktor *Earning* atau Rentabilitas merupakan penilaian yang digunakan untuk melihat kesehatan bank dengan melihat kemampuan bank dalam memperoleh keuntungan yang dapat meliputi penilaian terhadap kinerja *earnings*, dan *sustainability earnings* bank yang diproksikan dengan *Return on Asset (ROA)* dan *Net Interest Margin (NIM)*. Penilaian faktor *Capital* atau Permodalan meliputi penilaian terhadap tingkat kecukupan permodalan dan pengelolaan permodalan yang dapat diukur dengan *Capital Adequacy Ratio (CAR)* (www.bi.go.id diakses tanggal 02 Desember 2019).

Dengan melihat tingkat kesehatan perbankan dapat mencerminkan kinerja keuangan perbankan yang dinilai sangat sehat maupun tidak sehat. Kesehatan suatu perbankan sangat diperlukan untuk kelancaran fungsi bank sebagai lembaga intermediasi. Laporan keuangan bank merupakan sumber utama penilaian kinerja perbankan. Penilaian kinerja perbankan bagi manajemen dapat diartikan sebagai penilaian terhadap prestasi yang dapat dicapai. Selain itu bank juga perlu meningkatkan kinerjanya agar perbankan tetap sehat dan efisien. Salah satu indikator

untuk menilai kinerja keuangan suatu bank adalah melihat tingkat profitabilitasnya. Hal ini terkait sejauh mana bank menjalankan usahanya secara efektif dan efisien. Efisiensi diukur dengan membandingkan laba yang diperoleh dengan aktiva atau modal yang menghasilkan laba.

Buruknya kondisi kesehatan bank dapat disebabkan oleh beragam faktor. Salah satu faktor yang rentan dihadapi oleh bank adalah risiko kredit. Dari faktor risiko profil yang diproksikan dengan risiko kredit dapat menilai tingkat kesehatan bank adalah *Non Performing Loan* (NPL) merupakan rasio yang dipergunakan untuk mengukur risiko terhadap kredit yang disalurkan dengan membandingkan kredit macet dengan jumlah kredit yang disalurkan (Syamsudin, 2013). *Non Performing Loan* bertujuan untuk mengetahui kinerja manajemen dalam menjalankan semua aktivitas secara efisien. Semakin rendah NPL maka bank tersebut akan meningkatkan profitabilitas sehingga dapat menunjukkan kinerja keuangan bank yang baik, sebaliknya jika tingkat NPL tinggi, maka bank tersebut akan mengalami kerugian yang diakibatkan dari tingkat pengembalian pembiayaan macet. Hal ini dikarenakan pendapatan yang diterima bank akan berkurang dan biaya untuk pencadangan penghapusan piutang akan bertambah yang mengakibatkan laba menjadi menurun atau rugi menjadi naik. Banyaknya kredit yang bermasalah dapat menyebabkan penurunan modal secara perlahan yang dapat dilihat dari angka CAR.

Non Performing Loan (NPL) yang mengalami peningkatan menyebabkan penurunan kredit pada kuartal III tahun 2019. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan bahwa per Agustus 2019 nilai NPL perbankan berada pada level 2,6%

untuk *gross* dan 1,17% untuk *net* NPL. Pada bulan periode sebelumnya posisi NPL menunjukkan nilai 2,55% untuk *gross* dan 1,16% untuk *net* NPL, sehingga pada bulan Agustus nilai NPL mengalami kenaikan sebesar 5%. Namun posisi tersebut masih lebih rendah dari periode Agustus tahun 2018 yaitu sebesar 2,74%.

PT Bank Woori Saudara Tbk (SDRA) menyatakan bahwa per kuartal III 2019 nilai NPL sebesar 1,95% untuk *gross* dan 1,32% untuk *net*. Nilai NPL tersebut mengalami peningkatan dibandingkan dengan periode kuartal II 2019 yaitu dengan nilai masing- masing sebesar 1,88% untuk *gross* dan 1,25% untuk *net* NPL. Dari jumlah angka NPL tersebut mayoritas berasal dari segmen konsumen dan sektor perdagangan. PT Bank Woori Saudara berupaya untuk menurunkan nilai NPL, salah satu upaya yang dilakukan melalui kepailitan dan penjualan jaminan secara langsung atau lelang. PT Bank Woori Saudara memasang target untuk menurunkan nilai NPL maksimal berada pada posisi 1,69% pada kuartal akhir 2019 (www.keuangan.kontan.co.id diakses tanggal 17 Desember 2019).

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ramadhany dkk (2015) tentang Perbandingan Tingkat Kesehatan Bank Berdasarkan RGEC pada Bank BUMN dan Bank BUSN periode 2011 sampai 2013 menunjukkan hasil adanya perbedaan signifikan untuk variabel NPL, sejalan dengan penelitian Wulansari, Junaedi, dan David (2019) tentang Perbandingan Kinerja Keuangan pada Bank BUMN, BUSN, BPD, dan Bank Asing tahun 2012-2018 menunjukkan hasil adanya perbedaan signifikan untuk variabel NPL. Hal ini berbanding terbalik paada penelitian yang dilakukan oleh Muzayyid (2014) tentang Perbedaan Tingkat Kesehatan Bank

Berdasarkan RGEC menunjukkan tidak adanya perbedaan pada variabel NPL, dan paada penelitian Yudha (2017) tentang Perbedaan Tingkat Kesehatan Bank BUMN dan Bank BUSN yang menunjukkan hasil tidak terdapat perbedaan untuk variabel NPL.

Faktor lain dari risiko profil yang diprosikan dengan risiko likuiditas adalah *Loan to Deposite Ratio* (LDR) merupakan kredit yang diberikan kepada pihak ketiga dengan mata uang rupiah dan valuta asing, tidak termasuk pemberian kredit dengan bank lain. Kredit yang dimaksud adalah sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan Bank Indonesia perihal penilaian kualitas aset bank, sedangkan pemeberian kredit kepada pihak ketiga seperti giro, tabungan, dan deposito. LDR dapat mencerminkan seberapa besar kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengembalikan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya (Raharjo, 2014).

Nilai *Loan to Deposite Ratio* (LDR) PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) sebesar 94,17% pada kuartal I tahun 2018. Untuk tahun 2019 kuartal I LDR Bank Mandiri menunjukkan nilai 97,94% yang mengalami peningkatan dari tahun2018. Peningkatan ini didorong oleh tingkat pertumbuhan kredit yang lebih tinggi daripada tingkat pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK). Pertumbuhan DPK Bank Mandiri memang terlihat lebih rendah dibandingkan dengan bank kompetitor lain, hal ini dikarenakan bukan tanpa alasan kegiatan ini dilakukan sesuai dengan startegi Bank Mandiri untuk tidak terlalu agrasif dalam memberikan suku bungan spesial sehingga dapat menjaga margin pendapatan bunga tetap stabil. Hasil yang didapat menyatakan bahwa margin

bunga bersih atau *Net Interest Margin* (NIM) mencapai angka 5,49% pada kuartal II 2019 atau turun 2 basis poin dari kuartal II tahun sebelumnya.

Bank Mandiri dalam melihat likuiditas tidak hanya menggunakan LDR sebagai indikator, namun juga menggunakan indikator yang dapat menggambarkan likuiditas nya yaitu *Liquidity Coverage Ratio* (LCR), dan *Net Stable Funding Ratio* (NSFR). Pada bulan Juni 2019 rasio LCR Bank Mandiri berada pada angka 170% yang dikatakan cukup baik, dan NSFR di angka 116% jauh di atas level yang ditetapkan oleh Bank Indonesia yaitu sebesar 100%.

Tren suku bunga yang menurun memberikan tantangan tersendiri bagi perbankan. Terdapat kekhawatiran akan suku bunga DPK yang dianggap kurang menarik DPK untuk menginvestasikan dananya pada bank, dengan begitu akan terjadi persaingan DPK dengan memberikan suku bunga spesial. Efek sampingnya adalah beberapa nasabah akan cenderung berinvestasi pada surat berharga yang nilainya terapresiasi pada kondisi tren suku bunga menurun. Untuk menjaga pertumbuhan DPK tetap sehat, salah satu langkah yang diterapkan adalah dengan memperkuat rasio dana murah (CASA) melalui peningkatan layanan Mandiri *Cash Management*. Bank Mandiri saat ini telah bekerjasama dengan beberapa *E-commerce* untuk melayani berbagai transaksi pembayaran serta pengelolaan kas operasional perusahaan melalui strategi *value chain*. Layanan *Cash Management* mampu melayani berbagai kebutuhan transaksi nasabah BUMN dan institusi Pemerintah ([www. keuangan.kontan.co.id](http://www.keuangan.kontan.co.id) diakses tanggal 17 Desember 2019).

Hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ahmad (2014) tentang Perbandingan Bank Devisa BUMN dengan Bank Devisa Swasta pada tahun 2006-2011 yang mendapati hasil untuk variabel LDR terdapat adanya perbedaan signifikan. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yudha (2017) tentang Perbedaan Tingkat Kesehatan Bank BUMN dan Bank BUSN yang mendapati hasil adanya perbedaan signifikan untuk variabel LDR. Berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Haryanto (2012) tentang Kinerja dan Efisiensi Bank BUMN dengan Bank BUSN dengan menunjukkan hasil tidak terdapat perbedaan yang signifikan untuk variabel LDR. Sejalan dengan penelitian Korompis, Rotinsulu, dan Sumarauw (2015) tentang Perbandingan Tingkat Kesehatan Bank Berdasarkan Metode RGEC tahun 2012 sampai 2014 yang menunjukkan hasil bahwa variabel LDR tidak ada perbedaan signifikan.

Indikator dalam pendekatan *Earning* yang diproksikan menggunakan *Return on Assets* (ROA). ROA merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh profitabilitas dan mengelola tingkat efisiensi usaha bank secara menyeluruh. Tingkat ROA digunakan untuk mengukur profitabilitas bank karena Bank Indonesia sebagai pembina dan pengawas perbankan lebih mengutamakan nilai profitabilitas suatu bank yang diukur dari aset yang dananya berasal dari sebagian besar dana simpanan masyarakat. Semakin besar ROA suatu bank, maka semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank dan semakin baik kinerja bank tersebut dari segi penggunaan aset (Wibowo, 2013).

Return on Asset (ROA) perbankan masih mengalami perbaikan. Otoritas Jasa Keuangan menjelaskan bahwa ROA perbankan per November 2018 memiliki nilai 2,52% yang mengalami peningkatan dari periode tahun 2017 yaitu dengan nilai sebesar 2,48%. Peningkatan ini dikarenakan laba perbankan masih tumbuh sebesar 10,59% secara *year on year* (yoy). Dari sisi lain, rata-rata total aset perbankan di Indonesia masih sedikit lebih rendah yakni 8,87% *year on year*. Posisi ROA pada tahun 2018 merupakan yang paling tinggi selama empat tahun terakhir. Hal ini dapat dikatakan masih besarnya kemampuan perbankan dalam menghasilkan laba.

PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) yang mencatatkan ROA sebesar 3,68% pada akhir tahun 2018. ROA yang relatif tinggi dikarenakan aset dan laba perseroan yang tumbuh secara signifikan. Pendapatan laba bersih Bank BRI tahun 2017 tercatat naik sebesar 11,65 yoy menjadi Rp 32,4 triliun. Realisasi total aset BRI menembus Rp 1,296,9 triliun atau tumbuh menjadi 15,2% dibandingkan pada posisi bulan desember 2017 sebesar Rp 1,126,2 triliun. Strategi yang digunakan Bank BRI adalah mengoptimalkan aset baik tingkat pertumbuhannya dan komposisinya dalam arti *earning asset* tumbuh, maupun kualitas NPL yang rendah. Tahun 2016 posisi *gross NPL* BRI mencapai 2,14% mengalami kenaikan dari sebelumnya 2,1% tahun 2017. Di sisi lain NPL net tetap terjaga rendah yaitu 0,92% meskipun nilai ini naik dari posisi tahun 2017 yaitu sebesar 0,88%. ([www. keuangan.kontan.co.id](http://www.keuangan.kontan.co.id) diakses tanggal 17 Desember 2019).

Penelitian untuk variabel ROA yang dilakukan oleh Ahmad (2014) tentang Perbandingan Bank Devisa BUMN dengan Bank Devisa BUSN menunjukkan hasil

adanya perbedaan signifikan pada variabel ROA, hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yudha (2017) tentang Perbedaan Tingkat Kesehatan Bank pada Bank BUMN dan Bank BUSN menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan. Hal ini berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan Haryanto (2012) tentang Kinerja dan Efisiensi Bank BUMN dan Bank BUSN menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan untuk variabel ROA.

Indikator yang dapat digunakan dalam mengukur tingkat kesehatan bank dengan menggunakan pendekatan *Earning* yang diprosikan margin bunga bersih (*net interest margin*) atau disingkat NIM. *Net Interest Margin* merupakan rasio profitabilitas yang penting dalam kelangsungan hidup perbankan yakni bagi pihak manajemen bank dan bagi pihak investor. Menurut (Raharjo, 2014) *Net Interest Margin* yang tinggi sering dikaitkan dengan terdapatnya inefisiensi dalam sistem perbankan, terutama di negara-negara berkembang karena biaya yang timbul sebagai akibat inefisiensi tersebut, bank mengalihkannya kepada nasabah dengan membebankan suku bunga kredit yang lebih tinggi. Sebaliknya dengan NIM yang rendah, maka biaya sosial yang ditanggung oleh masyarakat terhadap kegiatan intermediasi yang dilaksanakan perbankan juga akan rendah. Biaya intermediasi yang efisien diindikasikan dengan suku bunga bank yang rendah dan merefleksikan efektivitas dari suatu kebijakan moneter, stabilitas keuangan yang terpelihara baik, dan sistem perbankan yang kompetitif. Sebaliknya, biaya intermediasi yang tinggi akan mengurangi insentif bagi pelaku-pelaku ekonomi.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat bahwa pada Januari 2019 perolehan *Net Interest Margin* (NIM) perbankan mengalami penurunan sebesar 4,92%. Hasil ini menunjukkan penurunan NIM dari bulan Januari 2018 yang mencapai angka 5,19% dan pada akhir Desember mengalami penurunan 5% menjadi 5,14%. Dalam kelompok BUKU masing- masing BUKU I, II, III, dan IV menunjukkan nilai NIM 4,57%, 4,92%, 3,97%, dan 5,57%. Kelompok BUKU I, III, dan IV mengalami penurunan dari bulan Januari 2018 sebesar 5,48%, 4,32% dan 5,87%, sedangkan pada BUKU II masih mengalami kenaikan dari bulan Januari tahun I.

PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) diprediksi NIM pada tahun 2018 akan mengalami penurunan. Tahun 2018 NIM BRI diperkirakan turun menjadi 7,2%-7,4% dari tahun 2017 yaitu NIM sebesar 7,45%. Penurunan NIM merupakan hal yang wajar, penurunan NIM terjadi karena kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI) yang mencapai 175 basis poin (bps) di tahun lalu. Dari penurunan suku bunga BI pada industri perbankan, dimana perbankan harus menyesuaikan suku bunga simpanan. Sementara suku bunga simpanan mengalami kenaikan, pada kenyataannya suku bunga kredit tidak sebesar dan secepat kenaikan bunga simpanan. NIM Bank BRI yang mengalami penurunan yang masih sesuai dengan strategi dan dapat dikompensasikan dengan pertumbuhan *non interest income* seperti *fee income* yang tumbuh lebih kuat. Sebagai efek dari strategi digital yang dilakukan BRI, pertumbuhan operasional menjadi lebih moderat. Sedangkan dengan adanya penjaan kualitas kredit, perbaikan biaya kredit akan terus terjadi. Meskipun BRI

mengalami penurunan NIM ini masih dalam batas wajar, dan ROA BRI masih tetap stabil.

PT BPD Jawa Timur (BJTM) per bulan Februari 2019 posisi NIM berada di level 6,54%. Dari bulan Desember 2018 NIM BPD Jatim yaitu sebesar 6,37% dapat dikatakan bahwa NIM BPD Jatim mengalami kenaikan. Peningkatan NIM ini dapat terjadi karena penurunan biaya dana yaitu menjadi 2,85% dimana akhir tahun lalu berada pada titik 3,17%. Melihat adanya peluang pertumbuhan kredit pada tahun ini, Bank BPD Jatim menargetkan NIM pada kuartal I 2019 akan berada di posisi 6,67% atau dapat dikatakan naik 39 bps dari tahun 2018 ([www. keuangan.kontan.co.id](http://www.keuangan.kontan.co.id) diakses tanggal 18 November 2019).

Pengujian yang variabel NIM yang dilakukan oleh Muzzayid (2014) tentang Perbandingan Tingkat Kesehatan Bank Berdasarkan RGEC menunjukkan bahwa variabel NIM menunjukkan adanya perbedaan signifikan, sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wulansari, Junaedi, dan David (2019) tentang Perbandingan Kinerja Keuangan Bank BUMN, BUSN, BPD, dan Bank Asing yang mendapati hasil terdapat perbedaan yang signifikan untuk variabel NIM. Sedangkan perbandingan terbalik pada penelitian yang dilakukan oleh Yudha (2017) tentang Perbandingan Tingkat Kesehatan Bank BUMN dan Bank BUSN menunjukkan bahwa tidak terdapat adanya perbedaan yang signifikan untuk variabel NIM.

Faktor penilaian dari sisi permodalan atau *Capital* adalah *Capital Adequacy Ratio* (CAR) yaitu rasio yang berkaitan dengan permodalan bank untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva yang mengandung

resiko (Zulfiah, 2014). *Capital Adequacy Ratio* menjadi rasio kecukupan modal yang berfungsi menampung resiko kerugian yang kemungkinan dihadapi oleh bank. Manajemen bank perlu mempertahankan nilai CAR sesuai dengan ketentuan karena dengan modal yang cukup maka bank dapat melakukan ekspansi usaha dan menempatkan dananya ke dalam aktivitas investasi dengan lebih aman dalam rangka meningkatkan profitabilitas. Sesuai peraturan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, PBI No.15/12/PBI/2013 tentang besarnya CAR yang harus dicapai oleh suatu bank minimal 8%. Angka tersebut merupakan penyesuaian dari ketentuan yang berlaku secara internasional berdasarkan *Standart Bank for International Settlement (BIS)*.

Rasio kecukupan modal atau biasa yang sebut dengan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) perbankan di Indonesia semakin meningkat. Hal ini dikarenakan per akhir tahun 2018 rata- rata CAR perbankan secara industri sudah menembus 23,32%. Posisi tersebut terus mengalami kenaikan hingga April 2019 menembus ke 23,47%. Apabila dibandingkan dengan negara di wilayah Asia Tenggara CAR bank di Indonesia menunjukkan angka yang paling tinggi. Negara di Asean seperti Thailand, Filipina, Singapura, dan Malaysia menunjukkan angka CAR berada pada 13,6%-15,8%. Sedangkan dengan CAR di negara China dan India memiliki angka CAR yang rendah yaitu masing- masing 11% dan 10,8% pada akhir 2018.

Semakin tinggi angka CAR perbankan menandakan bahwa kinerja bank tersebut semakin baik, karena bank tersebut akan memiliki kepastian yang lebih besar untuk meminimalisirkan risiko sekaligus lebih mampu untuk melakukan ekspansi. CAR yang tinggi bukan berarti bank tidak berkenan untuk menyalurkan kredit, karena

cepat atau lambatnya fungsi intermediasi perbankan dilihat dari sisi likuiditas seperti *Loan to Deposit Ratio*.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan posisi LDR perbankan sudah menyentuh 93,58%. Apabila CAR tinggi tetapi LDR juga tinggi tetap saja perbankan kesulitan untuk menyalurkan kredit, karena modal tidak secara langsung mempengaruhi atau bersinggungan dengan likuiditas. Tinggi rendahnya angka CAR perbankan di Indonesia tidak terlalu nampak. Dalam hal ini OJK memiliki angka batas bawah untuk CAR tersendiri untuk masing- masing perbankan, kisaran angka tersebut antara 8%- 10%. CAR yang tinggi dapat diartikan terdapat potensi pertumbuhan yang dapat ditingkatkan. CAR yang tinggi diartikan bahwa bank itu lebih aman untuk mengatasi risiko- risiko yang terjadi (www.keuangan.kontan.co.id diakses tanggal 17 Desember 2019).

Pengujian untuk variabel CAR yang dilakukan oleh Daniswara dan Sumarta (2016) tentang Perbandingan Kinerja Keuangan Berdasarkan RGEC pada Bank Konven dan Bank Syariah menunjukkan hasil terdapat perbedaan untuk variabel CAR, sejalan dengan penelitian Basama (2017) tentang Perbandingan Tingkat Kesehatan Bank dengan Metode RGEC menunjukkan hasil bahwa adanya perbedaan signifikan untuk variabel CAR. Berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Ahmad (2014) tentang Perbandingan Bank Devisa BUMN dan Bank BUSN yang mendapati hasil tidak terdapat perbedaan signifikan untuk variabel CAR. Dan pada penelitian Wulansari, Junaedi, dan David (2019) tentang Perbandingan Kinerja

Keuangan Pada Bank BUMN, BUSN, BPD, dan Bank Asing menunjukkan hasil tidak terdapat perbedaan signifikan pada variabel CAR.

Bank wajib melakukan penilaian sendiri (*self assesment*) Tingkat Kesehatan Bank dengan menggunakan pendekatan *Risk Based Bank Rating* (RBBR) baik secara individu maupun konsolidaasi yang antara lain mencakup penilaian faktor *Good Corporate Governance*. Penilaian GCG yang didasarkan atas *self assesment* harus dilakukan secara berkala dan terdapat 11 faktor penentu penilaian. Pelaksanaan penilaian GCG diperlukan keberadaan Komisaris Independen dan Pihak Independen untuk menghindari benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas seluruh tingkat atau jenjang organisasi bank, serta melindungi kepentingan *Stakeholder* khususnya pemilik dana dan pemegang saham minoritas (Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/15/DPNP/ 2013).

Prinsip- prinsip tata kelola perusahaan yang telah disahkan oleh para pemimpin KTT 620 pada tahun 2015, mengacu pada Prinsip Tata Kelola Perusahaan OECD (*Organisation for Economic Cooperation an Development*) telah banyak digunakan oleh kebanyakan perusahaan sebagai tolak ukur internasional. Dengan adanya prinsip ini digunakan sebagai salah satu standar *Global Corporate Governance* (CG). Prinsip iini juga diadopsi oleh Dewan Bank Dunia dan *Finacial Stability* sebagi standar utama mereka.

Pedoman prinsip yang telah ditetapkan dapat memberikan rekomendasi bagi para pembuat kebijakan serta untuk mengevaluasi dan memperbaiki kerangka hukum, peraturan dan kelembagaan untuk tata kelola perusahaan yang nantinya bertujuan

untuk mendukung efisiensi ekonomi, pertumbuhan yang berkelanjutan dan stabilitas keuangan. *Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD)* menyatakan bahwa betapa pentingnya pengetahuan dalam mengenai GCG bagi para pelaku bisnis yang menjalankan sebuah usaha, karena nantinya manfaat yang diperoleh akan kembali kepada mereka sendiri.

Beberapa waktu terakhir terdapat catatan pada tahun sebelumnya, untuk saat ini mengalami banyak peningkatan, tetapi pada tahun 2000 hingga 2010 Indonesia masih mengalami ketertinggalan dibandingkan dengan negara tetangga. Saat ini OJK masih banyak melakukan insisiatif guna meningkatkan GCG. Dari 50 perusahaan besar yang ada di Asia Tenggara, terdapat 2 perusahaan asal Indonesia. OJK menyatakan dengan penerapan GCG ini oleh perusahaan emiten dapat membuat perusahaan di Indonesia semakin kompetitif di wilayah ASEAN. Sejak tahun 2014 sampai dengan 2016 OJK mengeluarkan peraturan yang kedepannya akan mendukung penilaian GCG.

Perusahaan di Indonesia apabila memiliki tata kelola yang baik, maka akan berdampak pada perusahaan tersebut yang mana akan menarik minat para investor untuk penanaman modal. Penanaman investasi oleh investor yang di lakukan di Indonesia akan mengakibatkan kenaikan *Inflow*. Oleh karena itu, pengeleloaan tata kelola yang pada perusahaan akan menjadi syarat yang tidak boleh terlewatkan. Implementasi pada akhir 2017 tersebut OJK akan mendorong regulasi yang telah dikeluarkan. Perusahaan harus menaati peraturan tersebut, karena peraturan yang

dibuat juga untuk kebaikan perusahaan itu sendiri ([www. keuangan.kontan.co.id](http://www.keuangan.kontan.co.id) diakses tanggal 17 Desember 2019).

Variabel GCG yang diuji oleh Yudha (2017) tentang Perbandingan Tingkat Kesehatan Bank pada Bank BUMN dan Bank BUSN yang menunjukkan hasil terdapat perbedaan signifikan untuk variabel GCG, sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wulansari, Junaedi, dan David (2019) tentang Perbandingan Kinerja Keuangan pada Bank BUMN, BUSN, BPD, dan Bank Asing yang menunjukkan hasil adanya perbedaan signifikan untuk variabel GCG. Hal ini berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Muzayyid (2014) tentang Perbandingan Tingkat Kesehatan Bank Berdasarkan RGEC yang mendapati hasil tidak adanya perbedaan untuk variabel GCG. Dan pada penelitian yang dilakukan oleh Daniswara dan Sumarta (2016) Perbandingan Kinerja Keuangan Berdasarkan RGEC pada Bank Konven dan Bank Syariah menunjukkan tidak adanya perbedaan signifikan untuk variabel GCG.

Dari fenomena dan *research gap* yang terjadi diperlukan adanya regulasi atau peraturan baru dalam perbankan. Pembaharuan yang tidak diimbangi dengan penerapan manajemen risiko yang memadai dapat menimbulkan permasalahan mandasar pada bank baik dalam aspek produk, jasa, dan aktivitas perbankan lainnya. Peningkatan efektivitas manajemen risiko dan *Good Corporate Governance* diperlukan agar bank dapat mengidentifikasi permasalahan lebih dini dan dapat melakukan tindak lanjut perbaikan yang sesuai dan lebih cepat sehingga lebih tahan dalam menghadapi krisis (Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/15/ DPNP/ 2013).

Penelitian ini menggunakan metode *Risk Based Bank Rating* (RBBR) yaitu penilaian tingkat kesehatan bank dengan menggunakan pendekatan risiko. Dalam menilai kesehatan bank terdapat beberapa metode salah satunya adalah yang menggunakan pendekatan RGEC (*Risk Profile, Good Corporate Governace, Earning, Capital*) dalam penilaian tingkat kesehatan bank tercantum dalam Peraturan Bank Indonesia No. 13/1/PBI/ 2011. Peraturan ini akan menggantikan peraturan sebelumnya yaitu Peraturan Bank Indonesia No.6/ 10/ PBI/ 2004 dengan menggunakan faktor- faktor penilaian yang disebut dengan CAMELS (*Capital, Asset Quality, Management, Earnings, Liquidity, and Sensitivity to Market Risk*).

Penelitian ini berusaha membuat perbandingan yang lebih komperhensif dengan membandingkan Bank Umum Milik Negara dan Bank Umum Milik Swasta Nasional. Dengan adanya penelitian ini dimaksudkan untuk mengungkapkan kelompok bank mana yang memiliki kinerja dengan baik dalam persaingan yang ketat secara global. Kinerja bank yang baik dapat menunjukkan tingkat kesehatan bank yang berasal dari strategi manajemen yang diterapkan. Dengan begitu dapat dilihat kelompok bank mana yang memiliki tingkat kesehatan yang lebih tinggi.

Perusahaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan yang menerbitkan Laporan Keuangan Tahunan di Bursa Efek Indonesia. Pemilihan objek penelitian ini karena akan lebih mudah untuk mendapatkan Laporan Keuangan yang dapat diperoleh di Bursa Efek Indonesia. Dari fenomena dan *research gap* yang terjadi maka peneliti menarik judul penelitian **“Perbandingan Tingkat Kesehatan Bank Umum Milik Negara dan Bank Umum Milik Swasta Nasional Dengan**

Menggunakan Metode *Risk Profile, Good Corporate Governance, Earning, dan Capital Tahun 2015- 2018* ”.

1.2 Perumusan Masalah

Kinerja bank yang baik dapat mencerminkan tingkat kesehatan bank tersebut. Penilaian tingkat kesehatan bank dapat diukur dengan menggunakan Metode *Risk Profile, Good Corporate Governance, Earning, and Capital*. Untuk faktor *Risk Profile* dalam penelitian ini menggunakan Risiko Kredit dan Risiko Likuiditas yang diprosikan dengan NPL dan LDR. Sedangkan faktor GCG merupakan tata kelola perusahaan untuk menghindari risiko tentang tata kelola dan melindungi *stakeholder* sebagai pemilik saham minoritas.

Faktor *Earning* dalam penelitian ini diprosikan dengan ROA dan NIM. Sedangkan Faktor *Capital* diprosikan dengan CAR. Penelitian ini menggunakan Bank Umum Milik Negara dan Bank Umum Milik Swasta Nasional sebagai sampel dan menganalisis perbandingan tingkat kesehatan bank antara Bank Umum Milik Negara dan Bank Umum Milik Swasta Nasional dengan menggunakan Metode RGEC. Dengan demikian dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Apakah terdapat perbedaan tingkat kesehatan Bank Umum Milik Negara dan Bank Umum Milik Swasta Nasional yang dilihat dari faktor *Risk Profile* pada tahun 2015-2018 ?
2. Apakah terdapat perbedaan tingkat kesehatan Bank Umum Milik Negara dan Bank Umum Milik Swasta Nasional yang dilihat dari faktor *Good Corporate Governance* pada tahun 2015-2018 ?

3. Apakah terdapat perbedaan tingkat kesehatan Bank Umum Milik Negara dan Bank Umum Milik Swasta Nasional yang dilihat dari faktor *Earning* pada tahun 2015-2018 ?
4. Apakah terdapat perbedaan tingkat kesehatan Bank Umum Milik Negara dan Bank Umum Milik Swasta Nasional yang dilihat dari faktor *Capital* pada tahun 2015-2018 ?

1.3 Tujuan

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan peneliti untuk menguji dan menganalisis :

1. Perbedaan tingkat kesehatan Bank Umum Milik Negara dan Bank Umum Milik Swasta Nasional yang dilihat dari faktor *Risk Profile* selama tahun 2015-2018.
2. Perbedaan tingkat kesehatan Bank Umum Milik Negara dan Bank Umum Milik Swasta Nasional yang dilihat dari faktor *Good Corporate Governance* selama tahun 2015-2018.
3. Perbedaan tingkat kesehatan Bank Umum Milik Negara dan Bank Umum Swasta Nasional yang dilihat dari faktor *Earning* selama tahun 2015-2018.
4. Perbedaan tingkat kesehatan Bank Umum Milik Negara dan Bank Umum Swasta Nasional yang dilihat dari faktor *Capital* selama tahun 2015-2018.

1.4 Manfaat

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi seluruh pihak, diantaranya :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan menjadi referensi atau masukan bagi perkembangan ilmu akuntansi dan memperkaya ilmu pengetahuan khususnya ilmu akuntansi untuk mengetahui tingkat kesehatan bank dengan menggunakan metode RGEC pada perbankan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat memberikan wawasan bagi nasabah untuk memilih bank yang sehat karena dengan memilih bank yang sehat diharapkan dapat meminimalisir risiko- risiko yang akan dihadapi oleh bank. Bagi manajemen bank penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu dasar pertimbangan untuk mengambil keputusan dalam bidang keuangan terutama dalam memaksimalkan kinerja perbankan, serta dapat memberikan masukan yang akan meningkatkan kesehatan bank.

Informasi dari penelitian ini dapat digunakan bagi para investor yang akan menanamkan modalnya atau berinvestasi dengan memilih bank yang memiliki tingkat kesehatan yang baik. Untuk regulator atau pemerintah dengan melihat tingkat kesehatan bank dengan menggunakan metode RGEC ini regulator dapat menilai apakah metode ini efisien dalam menilai tingkat kesehatan bank.

